

JURNAL APARATUR

**MEMBACA PERKEMBANGAN “AGILE ORGANIZATION”
GLOBAL MELALUI SOCIAL NETWORK ANALYSIS**

**STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS
GEOPARK DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA
GEOPARK DI INDONESIA: PENDEKATAN SOCIAL MULTI
CRITERIA EVALUATION (SMCE)**

**PENENTUAN VARIABEL UNGKIT KINERJA ORGANISASI
BERDASARKAN TEORI DONELLA MEADOWS (SEBUAH
TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS)**

**IMPLEMENTASI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA MELALUI PROSES HIBAH KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH**

**MENGUKUR RESPONS PENGGUNA BUS TRANS METRO
PASUNDAN TERHADAP PROGRAM 'BUY THE SERVICE'
MENGUNAKAN RASCH MODEL: SEBUAH STUDI
ANALITIS**



**JURNAL
APARATUR
KESDM**

VOLUME 7

NOMOR 1

**BANDUNG
2023**

**HALAMAN
01 -53**



IMPLEMENTASI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI PROSES HIBAH KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

^{1st} Ardian Fitriyanto; ^{2nd} Dyah Setyaningrum

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Indonesia

ABSTRACT

The process of transferring state property through a grant process to the Directorate General of Electricity has been protracted since the recommendation in the audit findings of the Audit Board of the Republic of Indonesia on the 2011 Financial Statements of the Ministry of Energy and Mineral Resources until now. This research was conducted to evaluate why the process of handing over state property through the grant process to the community/regional government was protracted and how to accelerate the completion of the state property grant process. This research was conducted on the subject of the Directorate General of Electricity with the object of research being state property that is planned to be donated to the community or regional government. The motivation of this research is expected to be able to find a way to complete the follow-up on the recommendation of the Audit Board of the Republic of Indonesia at the Directorate General of Electricity. Apart from that, it can be used as a benchmark for main units in the Ministry of Energy and Mineral Resources. The research method used is a qualitative descriptive case study that focuses on the subject matter of the Directorate General of Electricity. Based on the research, the results show that the implementation of the transfer of state property through the grant process at the Directorate General of Electricity has not been optimally implemented. The key to the grant process is that there is a letter stating the willingness to accept the grant from the grant recipient, some local governments are reluctant to provide this letter. The Directorate General of Electricity can manage these state property by making grants to Village Governments/Community Groups or transferring through a sales/auction process to state property that has been damaged and can no longer be operated as well as deletion for other reasons.

ABSTRAK

Proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berlarut-larut penyelesaiannya sejak rekomendasi dalam temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2011 sampai dengan saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penyebab proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah kepada masyarakat atau pemerintah daerah yang berlarut-larut dan upaya percepatan untuk penyelesaian proses hibah barang milik negara. Penelitian ini dilakukan dengan subjek Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan objek penelitian adalah barang milik negara yang direncanakan dihibahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Motivasi dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan cara dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi *benchmark* bagi unit utama di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif studi kasus yang berfokus terhadap subjek Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan belum dapat secara optimal dilaksanakan. Kunci dari proses hibah adalah terdapat surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari penerima hibah, sedangkan beberapa pemerintah daerah tidak berkenan memberikan surat tersebut. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat melakukan pengelolaan atas barang milik negara yang dimaksud dengan melakukan hibah kepada pemerintah desa atau kelompok masyarakat ataupun melakukan pemindahtanganan melalui proses penjualan atau lelang terhadap barang milik negara yang sudah rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi serta melakukan penghapusan dengan sebab lain.

ARTICLE HISTORY

Submitted: 16/05/2023

Accepted: 08/07/2023

Published: 28/07/2023

KEYWORDS

Pengelolaan,
Pemindahtanganan, Hibah,
Barang Milik Negara



PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik negara menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Aset atau barang milik negara yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat guna secara maksimal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki tugas dan fungsi dalam rangka penyediaan energi listrik bersih secara berkeadilan dan berkelanjutan yang menghasilkan barang milik negara. Salah satu program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menyediakan energi listrik bersih adalah dengan memberikan bantuan pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan sebagainya, untuk dihibahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 Nomor 47.A/LHP/XVII/05/2021 tanggal 20 Mei 2011, menemukan bahwa penyelesaian hibah barang milik negara di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berlarut-larut. Sejak tahun anggaran 2005 sampai dengan 2010, saldo barang milik negara yang direncanakan dihibahkan kepada masyarakat pemerintah daerah adalah sebesar 1,4 triliun rupiah. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik negara, khususnya pemindahtanganan melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, belumlah optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang berlarut-larut dan membantu mencari cara dan saran untuk optimalisasi proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2011).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk membantu memberikan masukan atau solusi langkah-langkah yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam melakukan percepatan proses hibah barang milik negara sesuai dengan peraturan yang mengatur pemindahtanganan barang milik negara dan mengantisipasi kegiatan atau program serupa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga program serupa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dikelola secara optimal.

LITERATURE REVIEW

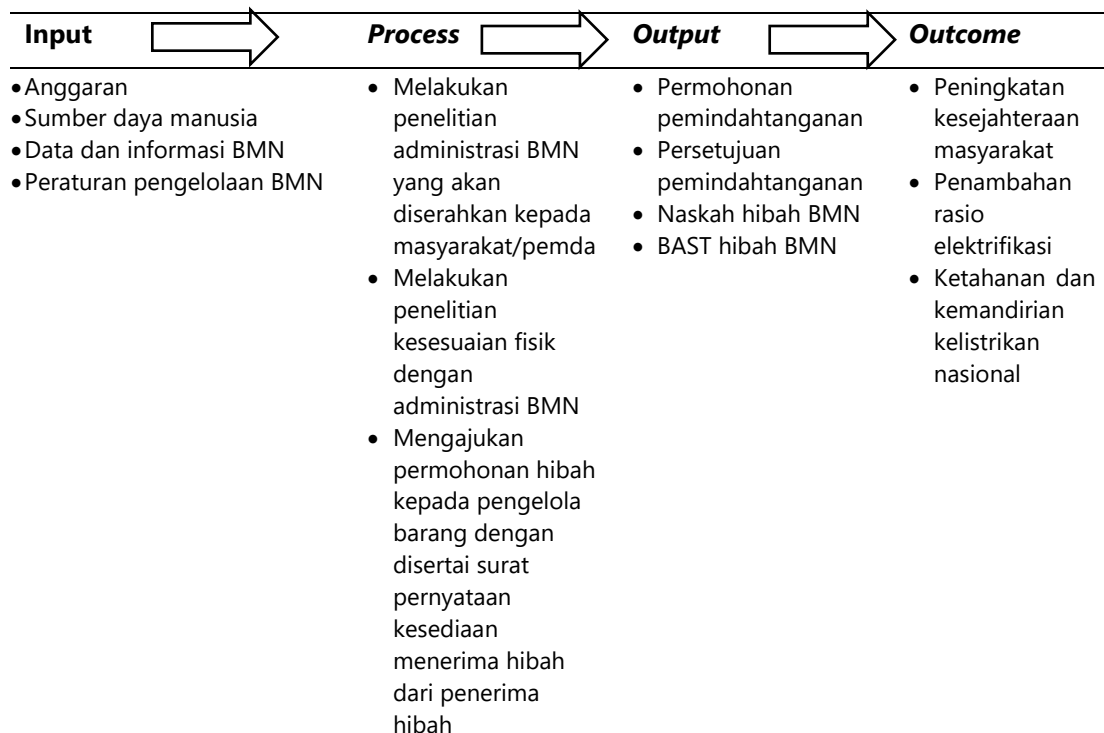
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif studi kasus. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab fenomena dan pertanyaan penelitian. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis, yaitu Primadona (2013) yang melakukan penelitian terhadap objek Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membahas mengenai pengendalian internal pemindahtanganan, penghapusan, dan pelaporan atas



pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian ESDM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas kegiatan pemindahtanganan barang milik negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam penerapan komponen kegiatan pengendalian, penilaian risiko dan informasi serta komunikasi telah ada, tetapi diperlukan perbaikan. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah diperlukan evaluasi efektivitas strategi pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik negara serta mengembangkan pengaturan terhadap barang milik negara yang nonaktif, yang menurun kinerjanya atau berlebih secara efisien, sebelum melakukan pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik negara itu.

Penelitian berikutnya oleh Satria (2016) yang melakukan penelitian terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas tentang kualitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan barang milik negara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan strategi untuk dapat melakukan perbaikan implementasi unsur-unsur sistem pengendalian internal dalam pengelolaan barang milik negara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan pengendalian internal pengelolaan barang milik negara. Peneliti itu menyampaikan rekomendasi secara detail langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan unsur dalam pengendalian internal pengelolaan barang milik negara.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep teori *Logic Model* (Hatry, 2006) dalam bukunya yang berjudul *Performance Measurement 2nd Edition*. Teori *Logic Model* menyebutkan bahwa *output* dan *outcome* akan tercapai apabila *input* dan *process* yang dilakukan telah dijalankan dengan benar dan optimal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki *process* atau kegiatan untuk mencapai *output* maupun *outcome* secara optimal. Input data diwakili dengan ketersediaan anggaran pemindahtanganan barang milik negara, ketersediaan sumber daya manusia, data dan informasi barang milik negara yang menjadi obyek pemindahtanganan, serta peraturan terkait pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah. Gambaran strategi itu sebagaimana gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Logic Model Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (diolah)

METODOLOGI PENELITIAN

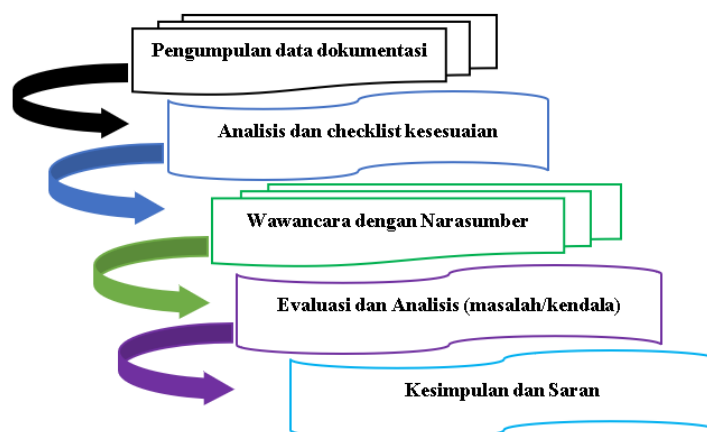
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif dapat juga disebut sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6). Dengan pendekatan studi kasus, peneliti memiliki kesempatan secara mendalam untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu fenomena tertentu (Creswell, 2017).

Menurut Ellet (2018), studi kasus evaluasi adalah skenario yang menggambarkan situasi dengan pemahaman yang mendalam mengenai individu, divisi, perusahaan, negara, strategi maupun kebijakan yang diperlukan sebelum membuat keputusan dan melakukan suatu tindakan. Secara umum, penelitian dalam studi kasus ini bermaksud memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, karakter, sifat, serta mencari tahu lebih dalam mengenai suatu fenomena yang terjadi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Fenomena yang terjadi itu adalah evaluasi atas implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah kepada masyarakat pemerintah daerah yang berlarut-larut penyelesaiannya. Penelitian studi kasus mempunyai keunikan karena kemampuannya menangani berbagai jenis data atau

bukti, mulai dari dokumen, artefak, wawancara, serta observasi (Yin, 2015). Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang berasal dari peraturan-peraturan, kajian literatur, hasil penelitian, publikasi, maupun informasi yang berasal dari informan atau narasumber terkait pemindahtanganan barang milik negara. Cara atau teknik menganalisis data informasi, referensi, serta dokumentasi yang ada dengan menggunakan konten analisis. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan cara merumuskan latar belakang permasalahan yang selaras dengan tujuan dari penelitian. Lalu, peneliti mengembangkan pola pikir, membuat rancangan penelitian, mengumpulkan data-data sekunder seperti bahan literatur, peraturan pemerintah, jurnal, serta laporan yang terkait dengan topik penelitian ini. Bahan-bahan itu dikolaborasikan dengan data primer yang didapatkan melalui hasil *checklist* kesesuaian dan wawancara secara lisan dengan pihak internal terkait topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap semua data yang sudah dikumpulkan.

Unit analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 2022 serta proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah yang dilakukan selama tahun 2022. Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Teknik Analisis Data



Sumber: Penulis (2023)

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang dilakukan dalam gambar 2 di atas, penulis menyusun evaluasi atas implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pengimplementasian pemindahtanganan barang milik negara di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan *Logic Model* yang diperkenalkan oleh Hatry.

HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan data dokumentasi dan wawancara tentang proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana konsep *Logic Model*, proses pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah memiliki langkah-langkah sebagai berikut.

a. Input

Pada tahap ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memiliki input data sebagai berikut.

1. Anggaran telah tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran pada program "dukungan manajemen" dan subkomponen "percepatan penyelesaian pemindahtanganan barang milik negara eks energi baru dan terbarukan".
2. Sumber daya manusia telah memiliki subkelompok kerja pengelolaan barang milik negara, dipimpin oleh subkoordinator pengelolaan barang milik negara dengan jumlah personel lima orang.
3. Data dan informasi barang milik negara sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut.

**Tabel 1. Saldo Awal Temuan Pemeriksaan BPK-RI
atas Penyelesaian Hibah Barang Milik Negara yang Berlarut-Larut per 31
Desember 2010**

No.	Jenis Barang Milik Negara	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan <i>Solar Home System</i>	155.324	1.274.719.694.143
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	29	91.480.228.719
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau Angin	27	86.781.037.000
4.	Peralatan Pengolahan Bahan Bakar Nabati	33	35.902.339.950
Jumlah		155.413	1.488.883.299.812

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK KESDM Tahun 2010 (Diolah)

4. Peraturan pelaksana pengelolaan barang milik negara yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

b. *Process*

Dalam pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.06/2021 sebagai berikut.

1. Melakukan inventarisasi data barang milik negara, di antaranya melakukan penelitian administrasi barang milik negara yang akan diproses hibah kepada masyarakat/pemerintah daerah.
2. Melakukan penelitian kesesuaian fisik barang milik negara.
3. Meminta surat kesediaan menerima hibah barang milik negara kepada masyarakat/pemerintah daerah.
4. Mengajukan permohonan hibah kepada pengelola barang dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari penerima hibah.

c. *Output*

Keluaran dari kegiatan dalam *process* sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menyusun usulan permohonan hibah barang milik negara kepada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Apabila usulan permohonan hibah disetujui, keluaran berikutnya adalah persetujuan pemindahtanganan barang milik negara. Setelah itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama dengan penerima hibah melakukan proses hibah dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah-terima.

d. *Outcome*

Hasil yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berita acara serah terima dan naskah hibah barang milik negara kepada masyarakat/pemerintah daerah. Selain hal tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rasio elektrifikasi, serta ketahanan dan kemandirian ketenagalistrikan nasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 *Unaudited* per 31 Desember 2022, saldo barang milik negara yang belum selesai diproses pemindahtanganan melalui proses hibah adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Saldo Barang Milik Negara yang akan Diproses
Pemindahtanganan per 31 Desember 2022**

Jenis Aset	Saldo Temuan		Proses 2011—2022		Per 31 Desember 2022	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Solar Home System	155.324	1.274.719.694.143	155.062	1.241.625.603.427	262	33.094.090.716
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	29	91.480.228.719	9	8.208.864.236	20	83.271.364.483
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	27	86.781.037.000	5	3.555.307.189	22	83.225.729.811
Peralatan Pengolahan Bahan Bakar Nabati	33	35.902.339.950	17	21.290.199.008	16	14.612.140.942
Jumlah	155.413	1.488.883.299.812	155.093	1.274.679.973.860	320	214.203.325.952

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 *Unaudited* (Diolah)

Selama 2011 sampai dengan 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyelesaikan status barang milik negara yang pengadaannya direncanakan dihibahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sebanyak 155.093 (seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga) unit dengan nilai Rp1.274.679.973.860,00. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa saldo barang milik negara yang belum selesai diproses hibah tersebut tidak memiliki dokumen pendukung berupa surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari masyarakat/pemerintah daerah. Alur proses pemindahtanganan barang milik negara yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Secara substansi, barang milik negara yang akan dihibahkan tercatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan. Hal itu menyebabkan neraca pemerintah mengalami *overstate* karena barang milik negara tersebut tidak dipergunakan dalam operasional pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, temuan pemeriksaan itu juga menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Subkoordinator



Pemindahtanganan Barang Milik Negara, selaku Pembina, menyatakan bahwa barang milik negara di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang belum selesai diproses pemindahtanganannya melalui hibah terjadi karena sebagian kondisinya telah rusak atau tidak beroperasi sehingga masyarakat/pemerintah daerah enggan untuk menyampaikan surat kesediaan menerima hibah dan menyampaikan agar direvitalisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, pemindahtanganan barang milik negara perlu juga mempertimbangkan faktor keekonomisannya. Apabila barang milik negara telah rusak dan nilai revitalisasinya lebih besar daripada manfaatnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan lebih baik memilih pemindahtanganan melalui proses penjualan/lelang. Akan tetapi, apabila telah rusak berat dan komponen utamanya sudah hilang, barang tersebut dapat diusulkan penghapusan dengan sebab-sebab lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena sebagian barang milik negara tidak memiliki dokumen dukung utama dalam proses hibah berupa surat kesediaan menerima hibah dari penerima hibah. Penulis menyarankan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melakukan langkah-langkah berikut secara berurutan berdasarkan skala prioritas.

1. Mengubah perencanaan kegiatan dari pemindahtanganan melalui proses hibah menjadi pemindahtanganan melalui proses penjualan/lelang sebagaimana diatur dalam PMK 165/PMK.06/2021.
2. Melakukan penghapusan barang milik negara dengan alasan sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam PMK 83/PMK.06/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika. (2016). *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*. Potret Pemikiran Volume 20: Nomor 2.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010*. Jakarta.
- Creswell. J.W. and Creswell, J.D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition, Sage, Newbury Park.



- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021. Jakarta.
- Ellet, William. (2018). *The Case Study Handbook: A Student's Guide*. Harvard Business School Publishing.
- Hatry, Harry. P. (2006). *Performance Measurement Getting Results, 2nd Edition, The Urban Institute Press*. Washington DC.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya:Bandung.
- Nasution, Siti Sarah & Hasan, Asyari. (2022). *Implementasi Hibah Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Melalui Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Bekas Pakai*. Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 9: Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Primadona, Prisma Ajeng. (2013). Analisis Penerapan Pengendalian Internal atas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.
- Satria, Gea Andi. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.
- www.gatrik.esdm.go.id diakses pada 27 Januari 2023.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Press. Jakarta.